

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Agustus 2025 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 564/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TUKIMIN bin WIRYO PAIRO, NIK 3310040107750019, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Dukuh Kalinampu RT.001 RW.001 Desa Dukuh Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 564/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tumini binti Yasa Sumarto, sebagai Penggugat;

Melawan

Tukimin bin Wiryo Pairo, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

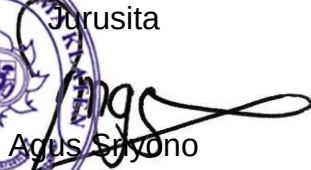
MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TUKIMIN bin WIRYO PAIRO**) terhadap Penggugat (**TUMINI binti YASA SUMARTO**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

